

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM
TERHADAP CERAI GUGAT AKIBAT KDRT
(STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KENDARI)**



**BAHRUL ULUM
NIM. 10020101016**

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI**


2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar adalah hasil karya penulis sendiri, dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuatkan atau dibantu oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Kendari, 10 November 2016

Penulis



Bahruf Ulum

Nim. 10 02 01 01 016



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KENDARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp. (0401) 393711 Fax. 393710

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Analisis Putusan Hakim terhadap Cerai Gugat Akibat KDRT (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendari)*". Yang disusun oleh Saudara **Bahrul Ulum**. NIM 10020101016. Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah dengan beberapa perbaikan dari penguji sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis 10 November 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ahwal Al Syakhshiyah.

Kendari, 10 November 2016

DEWAN PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Kamaruddin, S.Ag, SH, MH

Sekretaris : Dra. Beti Mulu., M.Pd.I

Anggota : Kartini, S.Ag, M.HI

Ahmadi, S.HI., MH

Asrianto, SH., MH

(.....
(.....
(.....
(.....
(.....)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syariah

(.....
Dr. Kamaruddin, S.Ag, SH, MH
NIP.197308231998031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUD AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KENDARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp. (0401) 393711 Fax. 393710

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Bahrul Ulum**, NIM: 10020101016, Mahasiswa Program studi Ahwal Al Syakhshiyah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Analisis Putusan Hakim terhadap cerai Gugat akibat KDRT (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendari)*" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan ke ujian skripsi.

Kendari, 10 November 2016

PEMBIMBING I

Dra. Beti Mulu, M.Pd.I
NIP. 196312311992032001

PEMBIMBING II

Kartini, S.Ag, M.HI
NIP. 197207032009122001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, Shalawat dan salam semoga tetap tercurah atas keharibaan jujunngan Nabiullah Rasulullah Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam* yang telah membawa Agama Islam sebagai Agama yang Rahmatan lil' alamin.

Dengan segala usaha, penulis berusaha semaksimal mungkin utruk menyelesaikan skripsi ini tetapi penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan , untuk itu saran dan kritik sangat kami butuhkan. Tak lupa pula, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai yaitu Ibu bersama Bapak yang telah banyak membantu saya berupa doa, moril dan materil yang tak ternilai, sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Kampus IAIN Kendari.
2. Bapak Dr. H. Nur Alim, M.Pd selaku Rektor IAIN Kendari, yang telah banyak berkorban membina IAIN Kendari dengan penuh loyalitas dan keikhlasan yang tinggi.
3. Bapak Dr. Kamarudin ,S.Ag selaku Dekan Syariah yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk proses dalam menyelesaikan studi.
4. Staf Fakultas Syariah yang telah membantu saya dalam hal perkuliahan dan disaat melakukan persentase proposal sampai ujian skripsi


6. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari beserta jajarannya, yang telah menerima dan membantu dalam memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Teman yang spesial Anha Basyir yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
8. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa As angkatan 2010, Muhlis, Haidir, Fadly, Abith, Halis, Wahdi, Saifullah, Badriatun Hasanah, Firdayanti, Firdayani, Fajariah, Rolli, Darsan, Mujahidin, mereka inilah yang telah memberikan warna dalam hari-hari penulis selama menjalani kuliah. Terima kasih atas bantuan serta motivasinya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan hasil penelitian ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dan bermanfaat bagi para pembacanya, Amin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Kendari, 10 November 2016

Penulis



Bahrul Ulum
10020101016

ABSTRAK

Bahrul Ulum, NIM 10020101016, Judul : Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Gugat Akibat Kdrt (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kendari). Di bimbing Oleh: Dra. Beti Mulu, M.Pd.I dan Kartini, S.Ag., M.HI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Bagaimana Kondisi Objektif Istri, Analisis putusan Hakim, dan Pandangan Hukum Islam terhadap Istri yang Gugat cerai Akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di Pengadilan Agama Kendari.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan *prosedur penelitian* yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang diamati. Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data adapun pengecekan keabsahan data, penelitian menggunakan triangulasi.

Dari hasil penelitian mengenai Analisis putusan Hakim terkait Putusan perkara *Pertama* Kartina binti Jamaluddin sebagai pihak pemohon dalam kasus ini merasa perlu untuk mengetahui status dirinya apakah masih dapat dikatakan sebagai istri sah dari Erwinsyah bin Jupriadi atau tidak, Dimana suami tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, serta memiliki kebiasaan buruk karena pergaulan di luar rumah tangga dan lain sebagainya. Sang istri saat ini tidak pernah terpenuhi kebutuhannya bersama anaknya oleh suaminya baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan biologis, maka dari itu saat ini sang istri dari pihak tergugat tinggal bersama orang tua dan harus mencari nafkah untuk kebutuhannya dan kebutuhan kedua anaknya. Maka dari itu hasil putusan hakim untuk menunjukkan status yang sebenarnya yang dimiliki oleh pemohon. *Kedua* Hasil putusan hakim yang dapat disimpulkan *Pertama* Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir, *Kedua* Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek *Ketiga* Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Erwinsyah bin Jupriadi) terhadap Penggugat (Kartini binti Jamaluddin) *Keempat* Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari barat *Ketiga* Dalam pandangan hukum Islam Cerai Gugat yang dilakukan Istri sebagai Penggugat dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya terhadap istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Selain itu faktor lain adalah karena Suami melakukan tindak Kekerasan terhadap istri yang dikenal dengan istilah KDRT dan hal ini sangat terlarang dalam Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Defenisi Operasional	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam.....	13
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	13
2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	15
3. Akibat yang Timbul karena Kekerasan dalam Rumah Tangga	20
B. Defenisi Cerai Gugat	21
1. Pengertian Perceraian	21
2. Dasar terjadinya Perceraian Perkawinan	23
3. Akibat Perceraian	26
4. Cerai Gugat dalam Islam	31
C. Kajian Relevan	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Tempat dan waktu Penelitian	40

C. Sumber Data	40
D. Tehnik Pengumpulan data	41
E. Tehnik Analisa Data	43
F. Tehnik Pengecekan Keabsahan Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kendari	47
B. Hasil Penelitian.....	54
1. Kondisi Objektif Istri yang mengajukan cerai Gugat akibat KDRT	54
2. Analisis Putusan hakim nomor 0253/Pdt.G/2016/PA Kdi tentang Istri Cerai Gugat Suami	60
3. Pandangan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat karena KDRT	74
C. Pembahasan Hasil Analisis Putusan.....	79
1. Analisis Putusan	79
2. Analisis Penulis	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat. Rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama, mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan akad dengan upacara ijab qabul antara calon suami dengan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (*sakral*) untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah swt yang luas ini.

Melalui perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, serta jelasnya nasab seseorang. Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting. *Pertama*, perkawinan adalah cara untuk ikhtiyar manusia melestarikan dan mengembangbiakkan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. *Kedua*, perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Maksudnya adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas. Dengan demikian, perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. *Ketiga*, perkawinan